

**STRATEGI KEPALA PENGADILAN AGAMA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
AFNY WAHDIATUL HIKMAH
NIM: 205103040016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
2024**

**STRATEGI KEPALA PENGADILAN AGAMA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana social (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I. Kom
NIP. 198110162023211011



**STRATEGI KEPALA PENGADILAN AGAMA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M.
NIP. 199104232018012002

Sekretaris



Ani Qotuz Zuhro' Fitriana, S.E., M.M
NIP. 199602242020122007

Anggota :

1. Dr. Imam Turmudi, M.M.
2. Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I. Kom




Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah




Dr. Farwaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama, Al-Qur'an Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita (Jakarta: 2022).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan banyak syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa bangga, karya skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama saya, cinta terhebat saya, ayahanda Yony Sujianto yang mendukung dan memotivasi saya. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang tcurahkan dalam setiap perjuangan dalam mengemban tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan cinta, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini hingga akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial, Semoga lelahmu menjadi lillah.
2. Pintu syurga dan wanita terhebat saya, Ibunda Kiptyah Watiningsih, dengan kasih sayang, ridho dan doa yang beliau langitkan, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa saya mungkin tidak bisa terkabul, tetapi doa ibu saya tidak mungkin Allah tolak sehingga saya dapat menyelesaikan program studi ini.
3. Nenek dan Kakek beserta keluarga besar saya yang telah mendukung, menyemangati, Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan serta melapangkan hati dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia. Proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan keluarga serta teman-teman, Oleh karena itu, penulis menyadari dan mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas selesainya skripsi ini yang menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial.

Kesuksesan tidak akan terlupakan berkat berkat dukungan dari banyak pihak, maka dari itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Dr. Fawaizul Umam, M. Ag. Sebagai Dekan fakultas Dakwah.
3. Aprilya Fitriani, M.M. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah.
4. Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I. Kom. Sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah bersabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah membekali saya ilmu yang tidak hanya berguna dalam penyusunan skripsi ini tapi berguna untuk bekal perjalanan saya di masyarakat kedepannya.

6. Untuk kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu yang selalu memanjatkan doa, memberikan ridho dan kasih sayang, serta menghibur saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ketulusanmu dibalas syurga.
 7. Kepada Kakak Gama Fatahillah yang telah menjadi salah satu penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan kontribusi, dukungan, kasih sayang dan perhatian sepanjang kepenulisan skripsi ini.
 8. Kepada keluarga besar dan sahabat saya Putri Ainur Rofiqoh dan Durrotun Nadhifah yang telah berkontribusi dalam penelitian, kepenulisan, dan memberikan semangat serta warna dalam perjalanan S1 saya.
 9. Kepada teman-teman seperjuangan di Manajemen Dakwah yang telah memberikan warna dan keseruan di perjalanan S1 saya.
 10. Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso yang sudah banyak membantu.
- Menurut penulis, Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang baik dan layak, Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan, penulis harapkan skripsi ini berguna seperti yang diharapkan:

Jember, 25 November 2024

Afny Wahdiatul Hikmah

ABSTRAK

Afny Wahdiatul Hikmah, 2024: *Strategi kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso*

Kata Kunci: Kepala Pengadilan Agama Strategi, Pernikahan dini, Strategi

Pernikahan dini merupakan perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun, Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang angka pernikahannya terbiang tinggi disebabkan oleh, orang tua yang belum terdidik mengakibatkan kurangnya edukasi anak dari orang tua, serta kurangnya pemahaman orang tua terhadap bahaya pernikahan dini sehingga hal tersebut menjadi alasan terbesar terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja, Pergaulan bebas tersebut mengakibatkan kehamilan diluar nikah yang pada akhirnya harus melakukan pernikahan dini untuk menjaga nama baik keluarga. Selain itu, beberapa orang tua di Kabupaten Bondowoso merasa malu apabila anak-anaknya sering keluar rumah tanpa ada kepentingan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama mempersulit syarat dispensasi.

Fokus penelitian skripsi ini merupakan; 1). Bagaimana strategi Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso tahun 2022 dengan cara mempersulit dispensasi. 2). Bagaimanakah dampak dari strategi Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini.

Tujuan dari penelitian ini antara lain; 1). Untuk mengetahui strategi Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso tahun 2022 dengan cara mempersulit dispensasi. 2). Gungetahui dampak dari strategi Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini.


Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan jenis deskriptif, lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kabupaten Bondowoso, adapun penentuan subyek penelitian menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Untuk mencegah pernikahan dini, Pengadilan Agama bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, menciptakan aplikasi SIDIKA dan memberikan edukasi kepada pemohon dispensasi. Strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso terbilang berhasil dilihat dari data pernikahan dini yang menurun. Dampak positif dan negatif dari strategi tersebut ialah, angka pernikahan dini menurun, angka perceraian dari pernikahan dini juga menurun, namun negatifnya ialah, banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dini secara sirih

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subyek Penelitian.....	29

D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	33
F. Keabsahan Data.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Gambaran Objek Penelitian	38
B. Penyajian dan Analisis Data	44
C. Pembahasan Temuan.....	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan	12
Tabel 4.1 Matriks Analisis SWOT Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso..	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dini ialah suatu hubungan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang relatif muda yaitu usia 10-19 tahun. Sehingga remaja yang berusia 10-19 tahun telah melakukan suatu hubungan pernikahan di sebut sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda. Atau bisa dikatakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau bahkan keduanya berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas.²

Pernikahan dini dalam Islam diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesiapan fisik, mental, dan finansial. Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Jika pernikahan dini dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan ini, dapat menimbulkan banyak kemudharatan, seperti gangguan kesehatan, kesulitan psikologis, dan menghambat pendidikan serta perkembangan individu, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kesiapan dalam menjalani pernikahan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan³

² Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*. Vol, 13 No 1. (Juni 2019)

³ Muhammad dan Zulkarnain, "Upaya Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan" *Jurnal Nuansa Akademik*. Vol, 8 No 2. (Desember 2023)

Pernikahan dini tersebut, diperlukan strategi pencegahan dini yang efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini. Strategi ini melibatkan berbagai upaya, seperti memberikan edukasi kepada remaja tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri, serta dampak negatif pernikahan dini terhadap kehidupan mereka. Selain itu, pendekatan kepada orang tua dan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan juga sangat penting untuk mengubah pola pikir tradisional yang mendukung pernikahan dini. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menguatkan aturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak, sambil menyediakan akses yang lebih luas ke pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan pernikahan dini dapat dicegah, dan generasi muda memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Kepala Pengadilan Agama mempunyai peran yang penting dalam pencegahan pernikahan dini dan mempunyai kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya seorang anak perempuan atau laki-laki di bawah 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai terminal akhir dalam proses perkawinan anak, Anak yang ditolak KUA untuk melangsungkan perkawinannya karena faktor umur masih dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, Namun jika Pengadilan Agama juga menolak permohonan dispensasi maka anak tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya secara hukum.⁴

⁴ Muhammad dan Zulkarnain, "Upaya Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan," *Jurnal Nuansa Akademik*, No.2, (Desember 2023)

Pada tahun 2022 pernikahan dini di Indonesia masih begitu tinggi yaitu sebanyak 50.747 kasus pernikahan dini. pernikahan dengan alasan mendesak atau dengan suatu alasan tertentu akan diberikan dispensasi, Tidak diperbolehkan asal-asalan dalam mengklaim dispensasi pernikahan dini, dispensasi pernikahan dini akan diberikan apabila mencatumkan bukti seperti, surat keterangan dari orang tua dari kedua mempelai, serta surat keterangan dari saksi lain yang mendukung keterangan dari orang tua.⁵

Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi dengan persentase pernikahan dini tertinggi pada Tahun 2022 dengan jumlah 1,43%. Sementara Provinsi dengan angka pernikahan dini terkecil pada Tahun 2022 adalah, Bali 0,08%. Jawa Barat 0,03%. Serta Jambi 0,01%.⁶

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2022 mencapai jumlah total 802.864 jiwa, terdiri dari 393.301 penduduk laki-laki dan 409.563 penduduk perempuan.⁷ Diantaranya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 mencapai 718 perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Bondowoso dengan jumlah perkara putus sebanyak 716.⁸

⁵ Suci Dwi Febrianti, "Pernikahan Dini Masih Marak Terjadi, Tahun 2022 capai 50.000 Kasus," *GoodStats*, (Agustus 2023): <https://goodstats.id/article/pernikahan-dini-masih-marak-terjadi-tahun-2022-capai-50000-kasus-QdDmx>

⁶ Elrina F. Santika "Jawa Timur, Provinsi Dengan Pernikahan Anak Perempuan Tertinggi 2022," *databoks*, Desember 19, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9d0835065f1ba3a/jawa-timur-provinsi-dengan-pernikahan-anak-perempuan-tertinggi-2022>

⁷ Dinas Kominfo Kabupaten Bondowoso "*Buku Profil Satu Data Bondowoso*". Tahun 2023

⁸ MA RI Pengadilan Agama Bondowoso "Tekan Angka Pernikahan Dini Pengadilan Agama Bondowoso Luncurkan Aplikasi SIDIKA". Tahun 2023/26/07

Beberapa hal yang memicu terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso, ialah; alasan untuk menghindari zina, hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman orang tua terhadap bahaya pernikahan dini sehingga anak juga kurang edukasi perihal bahayanya pernikahan dini dari orang tua, hal tersebut menjadi alasan terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja.

Dampak dari terjadinya pernikahan dini tersebut ialah, mereka belum memahami bagaimana cara menangani sebuah masalah dalam keluarga sehingga menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, perselingkuhan serta stunting psikis dan mental pada anak yang dihasilkan oleh pasangan pernikahan dini.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini ialah, “Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kabupaten Bondowoso”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi Kepala Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana Tantangan Strategi Kepala Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹ Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis strategi Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso
2. Untuk menganalisis Tantangan Strategi Kepala Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta referensi bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan Strategi Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai referensi serta menambah dan memperkaya khazanah keilmuan.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember Press, 2021), hal 92

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana serta dapat menambah wawasan dan pengalaman dibidang Strategi Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini.

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini merupakan bentuk implementasi keberhasilan mahasiswa khususnya program studi Manajemen dakwah dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam melakukan penelitian serta menjadi rujukan mahasiswa UIN KHAS Jember untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

Sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Agama untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

E. Definisi Istilah

Uraian singkat berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti, atau memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah tersebut.¹⁰

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember Press, 2021), hal 93.

1. Strategi

Strategi adalah suatu serangkaian kegiatan terhadap pengambilan keputusan yang memiliki sifat menyeluruh dan mendasar, disertai dengan cara pengaplikasiannya yang dibuat oleh pemimpin dan dilakukan oleh seluruh pihak yang bersangkutan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Aplikasi SIDIKA

Aplikasi SIDIKA merupakan kepanjangan dari Sistem Integritas Dispensasi Kawin, Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengetahui kelayakan pemahaman calon pengantin yang akan mengajukan Dispensasi kawin melalui berbagai aspek.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah pernikahan dibawah usia yang belum dewasa atau belum matang secara psikis dan mental untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada perempuan atau laki-laki dibawah umur 19 tahun.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas oleh penulis lain sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak menulis sebuah skripsi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk dihadirkan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Bachtiar Mokoginta yang berjudul “Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada KUA Lolak ”

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lolak terdapat lima faktor yaitu; Hamil diluar nikah, Perjodohan dari orang tua, Doktrin agama, Faktor ekonomi, dan tradisi keluarga. Strategi yang dipakai untuk mencegah pernikahan dini tersebut dengan melakukan edukasi dan melakukan kordinasi lintal sektoral dengan pihak terkait dan mensosialisasi perihal batas usia pernikahan.¹¹ Perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Mokoginta ialah sama-sama menggunakan penelitian

¹¹ Bachtian Mokoginta, “Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada KUA Lolak,” *Journal Of Manajemen, Administration, Education, and Religious Affairs*, no. 2 (Desember 2021)

kualitatif dan sama-sama meneliti terkait pernikahan dini. Namun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Mokoginta ialah perbedaan strategi yang dipakai instansi untuk mencegah pernikahan dini.

2. Jurnal yang ditulis Devi Fitriani Sari yang berjudul Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Menekan Angka Perkawinan Anak Dalam Mencapai SDGs 5.

Penelitian ini berfokus pada upaya penurunan angka perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs 5: kesetaraan gender. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat komitmen global dan nasional untuk mencapai target penurunan pernikahan dini, angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan masih di atas rata-rata nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mempercepat penurunan angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Kantor Urusan Agama Anjir Pasar telah menerapkan beberapa upaya, seperti program Pendewasaan Usia Perkawinan, pelatihan keterampilan, dan sosialisasi.¹²

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan Devi Fitriani Sari, metode penelitian dan fokus masalah yang sama, namun

¹² Devi Fitriani Sari, "Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Menekan Angka Perkawinan Anak Dalam Mencapai SDGs 5," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (Oktober 2023)

mempunyai hasil yang berbeda dan perbedaan strategi yang dilakukan oleh instansi berbeda.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Rahadiani, Aziz Muslim dengan judul “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut”.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya kontradiksi antara regulasi UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun dengan kenyataan masih tingginya angka pernikahan dini, terutama di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Penelitian ini menganalisis strategi kebijakan Kantor Urusan Agama dalam menekan pernikahan dini di kecamatan Karangpawitan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa KUA telah menerapkan beberapa strategi, seperti penerbitan sertifikat layak kawin, penyuluhan, dan layanan administrasi nikah. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif dan memunculkan dampak negatif seperti pernikahan siri dan manipulasi identitas.¹³

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahadiani dan Aziz Muslim ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus masalah yang diteliti sama-sama meneliti terkait pernikahan dini. Perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahadiani dan Aziz Muslim membahas strategi serta dampak dari kebijakan KUA sedangkan peneliti membahas atau menganalisa strategi

¹³ Ayu Rahadiani, Aziz Muslim, “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut,” *Jurnal Pemerintah dan Kebijakan*, no.2 (April 2023) 94-105.

yang di gunakan untuk mencegah pernikahan dini.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhlis Hoddin, Nur Imamah, Syafiqurrahman dengan judul “Strategi Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini”.

Penelitian ini membahas strategi penyuluh KUA dan peran KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini yang masih marak terjadi, dengan metode penelitian Kantor Urusan Agama litatif deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut ialah, KUA melakukan bimbingan dan penyuluhan seperti dakwah kepada masyarakat dan ke sekolah-sekolah, mengadakan acara diskusi tanya jawab perihal pernikahan dini setiap lima bulan sekali.¹⁴

Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhlis Hoddin, Nur Imamah, Syafiqurrahman ialah sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, fokus masalah yang sama, namun ada perbedaan yang kami teliti yaitu, lokasi yang berbeda, metode penelitian, Tahun penelitian yang berbeda, serta permasalahan dan penanganan yang berbeda.

5. Jurnal yang ditulis oleh Regina Wahyu Lintang Kusuma, Muhammad Rifa’i Subhi dengan judul “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja di Kabupaten Pekalongan”

¹⁴ Muhlis Hoddin, Nur Imamah, Syafiqurrahman “Strategi Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Dakwah dan Penyuluhan Islam*, no. 1 (April 2023).

Penelitian ini untuk menganalisa bagaimana strategi penyuluh agama dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja dengan menggunakan metode kualitatif library dan mewawancarai beberapa tokoh agama, hasil dari penelitian tersebut ialah, penyuluh agama dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja lebih menekankan pendekatan holistik dan kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat.¹⁵

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bachtiar Mokoginta	2021	Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada KUA Lolak	a. Kualitatif b. Studi kasus pernikahan dini	a. Hasil penelitian yang berbeda b. Penanganan kasus yang berbeda c. Tahun dan lokasi yang berbeda
2	Devi Fitriani	2023	Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Menekan Angka Perkawinan Anak Dalam Mencapai SDGs 5.	a. metode penelitian b. dan fokus masalah yang sama	a. Tahun dan lokasi yang berbeda. b. Fokus penelitian
3	1. Ayu Rahadiani. 2. Aziz Muslim	2023	Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di	a. Metode penelitian Kualitatif deskriptif b. Sama-sama membahas	a. Fokus Penelitian b. Hasil penelitian c. Strategi yang dihasilkan berbeda

¹⁵ Regina Wahyu Lintang Kusuma, Muhammad Rifa'i Subhi "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja di Kabupaten Pekalongan," *Jurnal Penyuluhan Agama*, no. 2 (2024).

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut	pernikahan dini	
4	Muhlis Hoddin, Nur Imamah, Syafiqurrahman	2023	Strategi Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini	a. Fokus masalah pernikahan dini.	b. Lokasi yang berbeda. c. Metode penelitian d. Jenis penelitian
5	Regina Wahyu Bintang Kusuma, Mummad Rifa'I Subhi	2024	Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja di Kabupaten Pekalongan	a. Kualitatif. b. Sama-sama membahas pernikahan dini.	a. Lokasi lembaga yang berbeda b. Focus penelitian c. Metode menggunakan kualitatif library

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan panduan terdahulu dan kajian teori oleh peneliti berguna supaya peneliti dapat lebih fokus dalam pengkajian dan pembahasan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan subyek Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso. Peneliti akan membahas strategi yang diupayakan oleh Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso untuk mencegah pernikahan dini serta Tantangan strategi tersebut.

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini merupakan sebuah bagian yang di dalamnya berisi terkait sebuah penjelasan yang memuat teori yang kemudian

dijadikan sebagai bentuk sudut pandang peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Penjelasan terkait teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin membuat peneliti untuk memperdalam dan mempertajam teori atau yang disebut kajian teori dalam penelitian kualitatif memiliki posisi sebagai pisau yang perlu diuji dengan masalah yang ada di lapangan sehingga analisis terkait masalah yang ditemukan bisa ditemukan jawabannya.

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Pengertian Strategi Istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*strategos*," yang dapat diartikan sebagai instruksi militer pada masa demokrasi Athena. Menurut Siagian, strategi adalah rencana yang luas dengan fokus jangka panjang, dirancang untuk memungkinkan organisasi berinteraksi secara efisien dengan lingkungan dalam konteks persaingan, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang optimal bagi organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Webster New World Dictionary mendefinisikan strategi sebagai ilmu dalam merencanakan dan mengarahkan keseluruhan aktivitas militer dalam skala besar dan menempatkan kekuatan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum terlibat dalam pertempuran dengan lawan. Ini juga mencakup keterampilan dalam mengelola dan merancang strategi yang cerdas untuk mencapai tujuan tertentu. Wit dan Meyer berpendapat bahwa

strategi perlu dipahami dari tiga aspek: proses, isi, dan konteks.¹⁶

1) Proses Strategi

Proses strategi melibatkan cara munculnya strategi, termasuk bagaimana, siapa, dan kapan strategi itu dibuat. Hal tersebut mencakup analisis, perumusan, implementasi, perubahan, dan pengendalian strategi serta siapa yang terlibat dan kapan kegiatan tersebut dilakukan.

2) Konten Strategi

Hasil dari proses strategi dikenal sebagai konten strategi. Jika dilihat sebagai pertanyaan, konten strategi berkaitan dengan apa yang menjadi fokus strategi dan bagaimana isi strategi tersebut seharusnya untuk perusahaan dan unit-unitnya.

3) Konteks Strategi

Konteks strategi adalah kumpulan dari situasi yang berbeda dalam proses dan konten strategi yang ada. Jika dilihat dalam bentuk pertanyaan, konteks berbicara tentang di mana strategi diterapkan; dalam perusahaan apa dan di lingkungan mana strategi dan konten tersebut berfungsi.

Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah keterampilan dalam merencanakan suatu rencana besar yang berorientasi pada jangka panjang dengan memposisikan kekuatan dalam cara yang menguntungkan, sehingga memungkinkan organisasi

¹⁶ Cepi Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Penerbit Intelektual Karya Nusatara, 2023), 2 - 3.

berinteraksi dengan efektif dengan lingkungannya dalam situasi persaingan, semua diarahkan untuk mencapai optimalisasi tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

b. Proses Manajemen Strategi

Menurut buku "Manajemen Strategi" Pahlevi & Musa , proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap utama:¹⁷

1) Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Tahap awal dalam manajemen strategi fokus pada membangun dasar yang kuat dan menentukan arah organisasi. Pemimpin menyusun strategi yang mencakup pengembangan visi dan misi, analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman), perumusan tujuan jangka panjang, menciptakan berbagai alternatif strategi, serta menentukan strategi yang akan diterapkan. Strategi yang disusun tidak hanya berfokus pada landasan, tetapi juga mencakup rencana untuk pelaksanaan bisnis. Aspek seperti jenis usaha yang akan dijalankan, pengalokasian sumber daya, rencana merger, dan ekspansi menjadi bagian penting dalam tahap ini.

2) Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Setelah strategi dirumuskan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan strategi oleh pimpinan bersama anggota organisasi. Pada tahap ini, diperlukan pengambilan keputusan untuk

¹⁷ Cebi Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, Manajemen Strategi ,22 - 23

menetapkan tujuan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Keputusan-keputusan tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan strategi. Selain itu, terdapat pengembangan strategi yang mencakup penyusunan anggaran, peningkatan sumber daya, serta penguatan langkah-langkah strategis. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin organisasi dalam memotivasi dan mengarahkan timnya.

3) Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Pada tahap akhir, strategi yang telah diterapkan akan dievaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Evaluasi membantu pemimpin dalam menilai efektivitas implementasi yang telah dilakukan. Terdapat tiga aktivitas utama dalam tahap ini, yaitu: meninjau kembali faktor internal dan eksternal sebagai dasar strategi, mengukur pencapaian atau hasil, serta mengambil tindakan perbaikan untuk masa depan. Tujuan evaluasi adalah memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan strategi. Analisis yang digunakan bersifat komparatif, yakni membandingkan tahap perumusan dan implementasi strategi. Hasil evaluasi biasanya disusun dalam laporan agar dapat dijadikan refleksi oleh seluruh anggota organisasi.

c. Lingkungan Strategis

Menurut buku "Manajemen Strategi" Pahlevi & Musa Manajemen Strategi Tidak Dapat Dilepaskan Dari Analisis Lingkungan Organisasi, Yang Terbagi Menjadi Dua Lingkungan Internal Dan Eksternal.¹⁸

1) Lingkungan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal bertujuan untuk memahami ancaman dan peluang yang dapat memengaruhi performa suatu perusahaan. Peluang dan ancaman ini selalu ada dan sering kali melampaui sumber daya yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan organisasi sering kali tidak cukup untuk sepenuhnya mengatasi ancaman atau memanfaatkan peluang yang ada. Terdapat empat langkah utama dalam analisis lingkungan eksternal Menurut buku "Manajemen Strategi" Pahlevi & Musa :

- a) Demografi: Memfokuskan pada aspek seperti jumlah populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi etnis, dan pendapatan.
- b) Ekonomi: Melibatkan pemantauan kondisi ekonomi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang memengaruhi bisnis.
- c) Politik dan Hukum: Berfokus pada bagaimana organisasi memengaruhi kebijakan pemerintah dan memahami

¹⁸ Cipi Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, Manajemen Strategi, 23 - 24

dampaknya terhadap persaingan.

- d) Sosial Budaya: Mengamati perilaku masyarakat dan nilai-nilai budaya yang dapat memengaruhi aspek demografis, ekonomi, politik, dan teknologi
- e) Teknologi: Perkembangan teknologi yang pesat mendorong perusahaan untuk terus memantau inovasi dan mengembangkan kemampuan teknologinya guna tetap kompetitif.
- f) Global: Meliputi pasar global baru, perubahan pasar yang ada, serta perkembangan politik dan budaya internasional. Perusahaan dapat membangun kompetensi inti sambil membatasi risiko dengan berfokus pada wilayah tertentu.
- g) Lingkungan Fisik: Berkaitan dengan perubahan lingkungan fisik dan dampaknya terhadap aktivitas bisnis. Perusahaan sering kali melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

2) Lingkungan Internal

Lingkungan internal mencakup sumber daya dan kapabilitas organisasi, termasuk:

- a) Sumber Daya Manusia: Kualitas dan kompetensi individu dalam organisasi.
- b) Keuangan: Ketersediaan dana untuk mendukung pelaksanaan strategi.

Kapabilitas Operasional: Kemampuan organisasi dalam menjalankan program.¹⁹

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan analisis lingkungan eksternal dan internal merupakan hal yang penting dalam manajemen strategi untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang, serta mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Lingkungan eksternal melibatkan faktor demografis, ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, global, dan fisik yang memengaruhi daya saing perusahaan, sementara lingkungan internal berfokus pada sumber daya manusia, keuangan, dan kapabilitas operasional yang mendukung implementasi strategi. Pemahaman menyeluruh terhadap kedua aspek ini memungkinkan perusahaan merumuskan strategi yang tepat, dan berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan bisnis.

2. Tantangan strategi

Tantangan strategi di era modern sangat dipengaruhi oleh isu-isu terkini yang berdampak signifikan pada manajemen strategis. Manajemen strategi merupakan aspek kunci dalam kesuksesan organisasi, dan oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu terbaru sangat penting untuk merancang strategi yang efektif. Isu-isu seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, kondisi ekonomi, serta faktor sosial dan politik memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan

¹⁹ Ceki Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, Manajemen Strategi ,28 - 29

dan implementasi strategi. Organisasi yang mampu mengantisipasi dan merespons tantangan ini dengan strategi yang adaptif akan lebih berpeluang untuk mencapai keunggulan bersaing dan keberlanjutan dalam lingkungan yang berubah-ubah.²⁰

a. Tantangan Strategi Era Globalisasi

Dalam konteks globalisasi yang berkembang pesat dan perubahan teknologi yang tidak bisa kita hindari, organisasi saat ini dihadapkan pada tantangan yang lebih sulit dalam merencanakan dan melaksanakan strategi mereka. Perubahan yang terjadi begitu cepat, baik itu dalam hal teknologi digital, perubahan iklim, perubahan regulasi, hingga faktor geopolitik, memaksa organisasi untuk menjadi lebih adaptif dalam strategi yang mereka rancang.²¹

Keputusan strategis tidak hanya melibatkan penentuan apa yang harus dilakukan, tetapi juga mencakup pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana langkah tersebut harus diambil. Setiap organisasi menghadapi masalah strategis yang berbeda, tergantung pada situasi dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perencanaan strategi yang baik sangat penting untuk berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut.

²⁰ Ni Luh Putu Agustini Karta, I Made Hedy Wartana, Gunawan Wibisono, dan Ni Made Christine Dwiyanti, *Manajemen Strategik: Konsep dan Implementasi* (Badung: UNTRIM Press, 2023).32

²¹ Ni Luh Putu Agustini Karta, I Made Hedy Wartana, Gunawan Wibisono, dan Ni Made Christine Dwiyanti, *Manajemen Strategik: Konsep dan Implementasi*,33

b. Kekurangan Sumber Daya yang Berkualitas

Selain memberikan keuntungan, perencanaan strategis juga memiliki keterbatasan dan tantangan. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan perencanaan adalah kurangnya tenaga profesional yang ahli di tingkat bawah, yang menyebabkan perencanaan lebih didominasi oleh pendekatan top-down. Padahal, perencanaan strategis seharusnya lebih mengutamakan pendekatan bottom-up, karena pendekatan ini lebih sesuai dengan kondisi nyata dan melibatkan kontribusi dari semua tingkat dalam organisasi.²² Oleh karena itu, agar perencanaan strategi bisa berjalan dengan baik, keterampilan para perencana di lapangan perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

c. Memerlukan Waktu dan Dana

Proses perencanaan strategis memerlukan waktu dan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut sering kali lebih dibutuhkan untuk proyek-proyek yang lebih mendesak, sehingga ada kemungkinan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk penyusunan rencana strategis bisa saja dialihkan untuk kebutuhan lainnya.²³

d. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat

Perencanaan strategis sangat bergantung pada data dan informasi yang akurat dan selalu tersedia mengenai situasi dan kondisi lingkungan eksternal. Namun, kenyataannya banyak organisasi yang kesulitan menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini,

²² Adnan Indra Muchlis, & Hamim, Sufian. Manajemen Strategis dalam Organisasi: Edisi Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2013.83

²³ Adnan, Indra Muchlis, & Hamim Sufian. Manajemen Strategis dalam Organisasi,.84

yang menjadi tantangan dalam proses perencanaan.²⁴

e. Sulit Menangani Perubahan

Perencanaan strategis juga menghadapi tantangan dalam menangani perubahan yang sering terjadi, baik dari segi kepentingan politik, ancaman politik, maupun prioritas yang ditentukan. Tidak jarang prioritas yang seharusnya ditetapkan justru tergeser oleh kepentingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan terjadi pergeseran dalam kebutuhan serta keinginan masyarakat yang mempengaruhi perencanaan strategis tersebut.²⁵

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan strategis di zaman sekarang menghadapi banyak tantangan, seperti perubahan faktor eksternal yang terus-menerus, kurangnya sumber daya yang berkualitas, terbatasnya waktu dan dana, kesulitan dalam mendapatkan data yang tepat, serta kesulitan dalam menghadapi perubahan yang sering terjadi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi yang lebih fleksibel, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan memanfaatkan data yang akurat untuk membuat keputusan yang lebih baik.

3. Manajemen Strategi

Strategi menurut Edison adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, para manajer harus memiliki

²⁴ Adnan Indra Muchlis, & Hamim, Sufian. Manajemen Strategis dalam Organisas.84

²⁵ Adnan Indra Muchlis, & Hamim, Sufian. Manajemen Strategis dalam Organisas.84

komitmen yang tinggi dan kemampuan untuk memprediksi peristiwa yang akan datang melalui analisis yang tepat, Mereka juga memerlukan sumber daya yang kompeten di bidangnya. Manajemen strategis mencakup proses pengembangan strategi yang berkelanjutan, pemantauan kinerja secara rutin, serta pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan, untuk memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.²⁶

Menurut Fred R. David strategi memiliki beberapa tahapan dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu lembaga ataupun perusahaan yang harus dijalankan, diantaranya yaitu:²⁷

a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi merupakan suatu tahapan pertama yang harus dilakukan oleh lembaga ataupun organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pembentukan visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga yang bersangkutan, memiliki tujuan jangka panjang, mampu mengevaluasi lingkungan eksternal untuk menganalisis peluang dan ancaman bagi lembaga ataupun perusahaan, mengevaluasi kekuatan sekaligus ancaman internal perusahaan, pembuatan keputusan terkait strategi yang cocok untuk diterapkan oleh lembaga ataupun organisasi, untuk mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman eksternal lembaga ataupun organisasi dan menganalisis penilaian dari kekuatan dan kelemahan internal perusahaan sekaligus

²⁶ Emron Edison, *Manajemen Strategis Dalam Membangun Kinerja Organisasi*, (Malang: PT Literasi Nusantara Grup, 2022), 3-4

²⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategik*, (Jakarta Selatan: Selangka Empat, 2016), hal 4

pemilihan strategi yang relevan untuk kemudian diterapkan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahapan kedua setelah melakukan formulasi strategi. Implementasi strategi adalah suatu kegiatan dalam menentukan objek operasional lembaga, suatu kegiatan dalam memberikan kebijakan lembaga, memberikan motivasi terhadap anggota serta untuk mengalokasikan beberapa sumber daya yang ada agar supaya strategi yang telah dibuat bisa diterapkan. Selain itu dalam tahapan implementasi strategi mengharuskan suatu lembaga untuk membuat dan menetapkan tujuan dan rencana tahunan, untuk membuat dan menetapkan kebijakan yang sesuai serta mampu mengalokasikan sumber daya yang ada.

c. Evaluasi Strategi

Tahapan terakhir dalam strategi ialah tahapan dalam mengevaluasi strategi yang akan diterapkan oleh suatu lembaga ataupun organisasi. Evaluasi strategi adalah suatu kegiatan yang memiliki kegiatan dalam upaya mengawasi hasil akhir dari penerapan strategi perusahaan, termasuk dalam memberikan penilaian kinerja terhadap individu ataupun kelompok serta memiliki kegiatan dalam menentukan tindakan korektif apabila dibutuhkan.

4. Manfaat Manajemen Strategi

Manfaat Manajemen Strategi menurut Emron Edison Manajemen strategis memiliki berbagai manfaat penting yang dapat mendorong

kemajuan organisasi atau perusahaan. Beberapa manfaat utamanya antara lain;

- a. Menentukan arah perusahaan: Strategi yang jelas membantu perusahaan menetapkan tujuan jangka panjang, serta menyediakan visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
- b. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan: Perusahaan dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, serta memprioritaskan alokasi sumber daya yang efektif.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas: Strategi memungkinkan perusahaan merencanakan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, sehingga operasional dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
- d. Meningkatkan posisi kompetitif: Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan meminimalkan risiko di pasar.
- e. Membantu beradaptasi dengan perubahan; Strategi yang fleksibel memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan eksternal dan tetap relevan di tengah kondisi pasar yang dinamis.²⁸

Manfaat strategi menurut Fred R. David dan Forest R. David ialah; Manajemen strategi membuat organisasi lebih inisiatif atau mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan

²⁸ Emron Edison, *Manajemen Strategis Dalam Membangun Kinerja Organisasi*, 15-16

daripada responsif yang artinya lebih cenderung tanggap terhadap suatu masalah atau konflik yang baru saja terjadi, Manajemen strategik membuat organisasi bisa mengambil langkah awal dan dapat mempengaruhi kegiatan yang terjadi, bukan hanya merespon keadaan, akan tetapi organisasi juga bisa mengendalikan nasibnya sendiri. secara historis, keuntungan utama dari manajemen strategik telah membantu organisasi untuk memformulasi strategi melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional terhadap pemilihan strategi.²⁹



²⁹ Fred R. David, *Manajemen Strategi*, 14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Sedangkan jenis penelitian deskriptif merupakan sebuah jenis penelitian yang melibatkan suatu tempat untuk memahami suatu latar belakang suatu persoalan atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok secara rinci dan mendalam yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang sifatnya naratif.³⁰

Adapun alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini membutuhkan penggalian data secara mendalam untuk mengungkap data dan fakta yang terjadi pada fenomena yang ada, sesuai dengan fokus penelitian yang ada dibagian awal pembahasan. Pada penelitian ini, penjelasan data akan berbentuk narasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Jenis penelitian dipilih karena

³⁰ Albi Anggito, Johan Setiawa, "Metode Penelitian Kualitatif," (Bandung: CV. Harva Creative, 18). 11.

peneliti ingin menganalisis fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso dalam mencegah pernikahan dini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini untuk memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan penelitian di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur tepatnya di kantor Pengadilan Agama yang salah satu fungsinya untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara orang islam. Pengambilan lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi yang diteliti memadai serta data yang dibutuhkan peneliti tersedia di tempat tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang akan dimintai informasi yang mengandung data serta berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.³¹ Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik ini memiliki ciri khas dengan jumlah sumber data yang awalnya sedikit, namun berkembang secara bertahap seiring berjalannya penelitian. Proses dimulai dengan sejumlah kecil responden atau sumber data awal, yang kemudian mengarah pada sumber data tambahan melalui rekomendasi atau pencarian lebih lanjut. Teknik ini digunakan ketika data yang diperoleh dari sumber awal dirasa belum cukup atau tidak memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini sering diibaratkan seperti

³¹ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas jember 2022*, 31-32

bola salju yang semakin membesar seiring waktu, di mana jumlah sumber data terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan penelitian³².

Pada tahap awal penelitian, peneliti mengenalkan diri kepada sejumlah kecil responden. Selanjutnya, metode snowball sampling diterapkan untuk mencari responden tambahan. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh subjek lainnya yang bersedia diwawancarai berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Total subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang, dimana 2 informan berasal dari panitera dan 1 subjek lainnya merupakan hakim. Proses ini terus berlanjut sampai peneliti merasa data yang terkumpul sudah cukup untuk analisis dan penarikan kesimpulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah aktivitas yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan yang paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan dan mengumpulkan data, maka dari itu, jika tidak mengetahui teknik atau upaya mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang akurat. Pengumpulan data penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).³³

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat terkait penelitian yang dilakukan. Teknik

³² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", (bandung : alfabeta, 2008), hlmn:219-220

³³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2017), 224-225.

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sugiyono observasi adalah suatu teknik tertentu untuk pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.³⁴ Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sebuah objek penelitian. Selain itu, observasi juga diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan seluruh panca indera. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa observasi dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap.

Jenis observasi akan peneliti gunakan adalah observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke lokasi yang akan dilakukan penelitian atau mengamati kegiatan yang sedang dilaksanakan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga peneliti murni hanya berperan sebagai pengamat.³⁵ Pengamatan yang peneliti lakukan ialah bagaimana strategi yang digunakan, dampak dari strategi yang digunakan oleh kepala Pengadin Agama Kabupaten Bondowoso Dalam Mencegah Pernikahan Dini.

2. Wawancara

³⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", hal. 226

³⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2020) 299.

Wawancara menurut Esterberg merupakan proses bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara dua orang, hingga dapat dikonstruksikan termakna dalam suatu topik tertentu.³⁶ Esterberg mengelompokkan wawancara menjadi beberapa macam, diantaranya wawancara terstruktur (*structured interview*), semi struktur (*semistructure*), dan tidak terstruktur (*unstructured interview*).³⁷

Wawancara melibatkan percakapan semi terstruktur dengan informan untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai pengalaman, pandangan, dan pengetahuan mereka tentang topik penelitian. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih detail dari perspektif informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, Dengan demikian peneliti telah menyusun instrumen sebagai panduan yang akan digunakan peneliti ketika melakukan wawancara. di dalam penelitian ini yang terlibat untuk menyuarakan narasumber yaitu Hakim, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah usaha untuk mencari data ataupun informasi dengan menggunakan tiga sumber yaitu: tulisan, tempat, kertas dan orang. Peneliti meneliti benda-benda antara lain berupa buku, transkrip, catatan, surat kabar, majalah, agenda.³⁸ Adapun data yang peneliti

³⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung: Alfabeta 2009), hlm. 317.

³⁷ Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 100-101.

³⁸ Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), 216.

dapatkan selama melakukan penelitian dengan menggunakan teknik dokumentasi diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Data program yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso.
- b. Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya.³⁹

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman. Metode analisis deskriptif adalah menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. Adapun analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Seleksi (*selecting*)

Seleksi data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang diterapkan dalam sebuah penelitian ialah sebuah usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih dengan sangat cermat data yang diperoleh dari setiap dimensi-dimensi yang sangat penting, data yang memiliki korelasi yang sangat signifikan sehingga proses tersebut menghasilkan data yang akurat dari setiap data yang telah dianalisis.

³⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D" (Bandung: Alfabeta, 2017), 226-241.

2. Pemusatan (*focussing*)

Pemusatan data adalah salah satu tahapan dari analisis data dengan melalui pemfokusan data yang didapatkan peneliti. Pemusatan dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk mendapatkan data yang sangat penting dan relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk kemudian data yang telah difokuskan bisa diolah oleh peneliti untuk menjawab dan memecahkan masalah dari penelitiannya, sehingga pada tahap ini seorang peneliti dituntut untuk lebih memahami dan mencermati data yang dikumpulkan selama penelitian, baik dari data hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

3. Penyederhanaan dan Abstraksi (*simplifying dan Abstracting*).


Adapun yang di maksud penyederhanaan ialah suatu informasi maupun data yang didapatkan untuk diolah peneliti kemudian disederhanakan dan juga diringkas. Sedangkan yang di maksud abstraksi adalah sebuah hasil dari data peneliti yang kemudian diproses dengan tujuan menarik suatu kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama proses penelitian. Pada tahap ini bagian terpenting yaitu tahap dalam menemukan inti dari beberapa data yang sangat penting untuk dipertahankan sehingga relevan dengan penelitiannya. Evaluasi dalam tahap ini juga sangat diperlukan untuk data yang telah diperoleh oleh peneliti, khususnya data yang berkaitan dengan kualitas serta kecukupan data.

4. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah suatu proses dalam melakukan analisis data dengan menyajikan hasil data yang diperoleh baik dari tulisan, gambar maupun kata kata dengan tujuan untuk menggabungkan data yang diperoleh sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

5. Penarikan kesimpulan (*verification*).

Penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian ialah langkah terakhir dalam melakukan data dari data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Adapun kesimpulan awal yang dikemukakan oleh seorang peneliti adalah suatu kesimpulan yang bersifat sementara sehingga ada kemungkinan kesimpulan tersebut berubah jika ditemukannya beberapa fakta yang menjadi bukti kuat terhadap hasil data yang ditemukan peneliti berikutnya disaat melakukan penelitian dilapangan. Akan tetapi apabila dalam prosesnya seorang peneliti kembali melakukan sebuah penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data, maka hasil data tersebut akan disimpulkan dan menjadi suatu kesimpulan dari penelitian yang kredibel.⁴⁰



Gambar 3.1
Model Komponen Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman, 2014

⁴⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. 93

F. Keabsahan Data

Proses keabsahan data merupakan suatu proses dalam menyeleksi dan mengesahkan data yang didapatkan oleh seorang peneliti selama melakukan penelitian. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif membutuhkan kebenaran yang objektif. Dalam prosesnya keabsahan data yang peneliti gunakan ialah menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik dalam pengecekan data melalui berbagai sumber dan berbagai cara serta berbagai waktu. Maka dari pernyataan di atas kemudian muncullah istilah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁴¹

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah suatu proses dalam melakukan pengujian terhadap kredibilitas data yang didapatkan dari beberapa sumber yang kemudian dibandingkan dengan sumber yang berbeda untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Adapun untuk menguji kebenaran data terkait strategi Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso dalam mencegah pernikahan dini, maka peneliti perlu adanya beberapa bukti seperti dari dokumentasi ataupun data yang memiliki kaitan dengan proses pelaksanaan strategi, yaitu kepada Hakim.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan suatu proses dalam melakukan pengujian data melalui beberapa teknik untuk mendapatkan data yang kredibel sehingga bisa diambil suatu kesimpulan dari data yang telah

⁴¹ Sugiono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm.274

dibandingkan melalui teknik yang berbeda. Contohnya data yang diperoleh melalui teknik observasi kemudian diperiksa kembali melalui teknik wawancara dan juga teknik dokumentasi. Jika kemudian hasil data dari beberapa teknik tersebut berbeda maka peneliti akan melakukan diskusi kembali terkait data yang bersangkutan sehingga bisa dipastikan kebenarannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek yang terlampir pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso, Untuk melengkapi informasi terkait objek penelitian berikut struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso:

1. Identifikasi Lembaga

- a. Nama Lembaga : Pengadilan Agama
- b. Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
- c. Status Lembaga : Negeri
- d. Nomor Telepon : (0332) 421862
- e. Website : <https://pa-bondowoso.go.id/>

2. Letak geografis

Lokasi Pengadilan Agama Bondowoso di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Batas Wilayah nya sebagai berikut:

- a. Terletak pada wilayah tapal kuda
- b. Perbatasan dengan kabupaten Situbondo di sebelah Utara
- c. Perbatasan dengan Kabupaten Jember di sebelah Selatan

Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Bondowoso
- b. Kecamatan Wonosari

- c. Kecamatan Pujer
- d. Kecamatan Binakal
- e. Kecamatan Botolinggo
- f. Kecamatan Cerme
- g. Kecamatan Curahdami
- h. Kecamatan Grujugan
- i. Kecamatan Jambesari Darus Sholah
- j. Kecamatan Klabang
- k. Kecamatan Maesan
- l. Kecamatan Pakem
- m. Kecamatan Prajekan
- n. Kecamatan Sempol
- o. Kecamatan Sukosari
- p. Kecamatan Sumberwringin
- q. Kecamatan Taman Krocok
- r. Kecamatan Tamanan
- s. Kecamatan Tapen
- t. Kecamatan Tegal Ampel
- u. Kecamatan Tenggarang
- v. Kecamatan Tlogosari
- w. Kecamatan Wringin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. Profil Lembaga

Lembaga Penelitian ini, yakni Pengadilan Agama Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata tertentu bagi umat muslim, serta salah satu dari empat lingkungan peradilan di Indonesia, bersama dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

Kantor Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama islam di bidang: perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah. Adapun fungsi peradilan agama adalah untuk mengadili, membina, mengawasi dan menasihati, administrasi, serta hisab dan rukyat.

4. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

Nama : Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

Nomor Telepon : (0332) 421862

Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01,
Kali Nangkaan, Dabasah

Kecamatan : Bondowoso

Kabupaten : Bondowoso

Website : <https://pa-bondowoso.go.id/>

E-mail : pabondowoso@gmail.com

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso.
- 2) Memberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama bondowoso.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama bondowoso.

6. Struktur Organisasi

Ketua : A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua : Dra. Hj. Noor Aini

Hakim : - Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

- H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M..

- Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

- Amni Trisnawati, S.H.I., MA.

Sekretaris : Moh. Syaifuddin, S.H., M.H.

Panitera : As'ari, S.H.

Panitera Muda Permohonan: Atik Yuliana, S.H.

Panitera Muda Gugatan : Syafik'udin, S.H.

Panitera Muda Hukum : Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Kasubag Perencanaan : Zaenul Yusufi, S.H.I.

Kasubag Kepegawaian : Dwi Fitriani, A.Md.,S.H.

Kasubag Umum Keuangan : Achmad Walif Rizqy, S.H.

7. Kegiatan Umum Pengadilan Agama

Kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso dapat berubah sesuai dengan hasil rapat yang diadakan Pengadilan Agama, Baik satu bulan sekali atau satu tahun sekali mengikuti dengan kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, Adapun kegiatan Pengadilan Agama pada Tahun 2024 ialah:

- a. Menghadiri sosialisasi pernikahan dini dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- b. Kolaborasi dengan pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dini.
- c. Kunjungan kerja dalam melakukan tindakan pencegahan pernikahan dini.

8. Program-Program Pengadilan Agama

Adapun program-program yang ada dalam kegiatan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama juga berubah pada setiap tahunnya mengikuti hasil rapat yang diadakan serta mengikuti kebutuhan atau kepentingan yang diperlukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso untuk tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan

tersebut ditetapkan dan dibuat program serta kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, antara lain.

- a. Program peningkatan manajemen peradilan agama
- b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Mahkamah Agung
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

9. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

a. Tugas

Adapun tugas Pengadilan Agama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perkara, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, dan Pengangkatan anak. Serta mempunyai wewenang dalam memberikan itsbat, Menentukan awal bulan pada tahun Hijriyah.

b. Fungsi

Kemudian Fungsi dari Pengadilan Agama dalam pelaksanaan tugasnya ialah

- 1) Mengadili atau memeriksa perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Bondowos di wilayah hukum masing-masing.

- 2) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh hakim pengawasan bidang.
- 3) Pembinaan yaitu memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada jajarannya, baik menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan atau administrasi umum.
- 4) Administratif, yaitu memberi pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan penyitaan, serta eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya, memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso (Bidang kepegawaian, Bidang keuangan, dan bidang umum).
- 5) Nasihat, Memberikan keterangan, Pertimbangan, dan Nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya.
- 6) Fungsi lainnya, Yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya. Seperti yang tela diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

B. Penyajian dan Analisis Data

Bagian ini memaparkan temuan-temuan penting dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengamatan langsung (observasi), percakapan mendalam (wawancara), dan pengumpulan dokumen.

Data yang diperoleh kemudian diolah secara cermat melalui proses analisis data. Analisis ini mencakup pengorganisasian data, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan yang logis. Tujuannya adalah untuk menyajikan hasil penelitian secara jelas dan mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun pembaca.

Setelah melakukan penelitian, maka diuraikan data-data tentang “Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso”.

Pada pembahasan berikut akan dipaparkan secara rinci dan sistematis terkait objek yang diteliti mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso

Setelah dilakukan proses penggalan data dan informasi mengenai Strategi kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso, Melalui wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian ditemukan hasil temuan yang mengacu pada indikator Strategi Pengadilan Agama, dan data informasi yang telah didapat dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Formulasi

Tahap formulasi adalah tahapan penyusunan rencana jangka panjang, memulai strategi alternatif dan memilih strategi khusus untuk dicapai.⁴² Organisasi merumuskan segala sesuatu tentang operasi yang

⁴² Fred R. David, Manajemen Strategik (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016)

akan di implementasikan, di antaranya nama operasi, metode operasi, tujuan operasi, jenis operasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai formulasi strategi yang dilaksanakan oleh kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso, terlihat bahwa proses ini dilakukan secara terstruktur dan komprehensif. kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso memformulasikan strategi dengan diskusi bersama seluruh jajaran staf Pengadilan Agama.

Peneliti telah menyelesaikan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan, sehingga dihasilkan data bahwa formulasi strategi yang digunakan oleh kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ulfatus Saidah, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum

“Pada tahap awal untuk menekan pernikahan dini, kami mengadakan rapat internal untuk membahas dan mencari solusi agar pernikahan dini ini bisa ditangani dengan baik. dalam rapat tersebut, kami memilih untuk membuat banyak penyaringan untuk meminimalisir pernikahan dini dengan meluncurkan Aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin), Serta berencana untuk memperketat pemberian dispensasi melalui uji kelayakan terlebih dahulu, dan kami berencana untuk bekerja sama dengan multi pihak yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial”⁴³

Berdasarkan wawancara yang telah disampaikan oleh ibu Ulfatus Saidah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso menjelaskan bahwa tahap perencanaan dalam menangani pernikahan dini sangat penting. Dalam tahap ini,

⁴³ Ulfatus Saidah, diwawancarai oleh penulis. Probolinggo 31 Oktober 2024.

seluruh pimpinan Pengadilan Agama mengadakan rapat untuk mencari sebuah solusi untuk menekan angka pernikahan dini. Rapat tersebut menghasilkan suatu ide untuk mempersulit Dispensasi kawin.

Strategi yang akan diterapkan ialah dengan membuat Aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin), sebagai uji kelayakan pemahaman, lalu bekerja sama dengan banyak pihak seperti, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk tes social dan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Dalam Hal ini.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso memberikan keterangan terkait perencanaan.

“hal pertama yang kita lakukan adalah mengadakan diskusi atau rapat internal seluruh pimpinan dan pegawai untuk membahas pernikahan dini yang lagi tinggi-tingginya pada waktu itu, lalu mencari solusinya dengan meluncurkan suatu inovasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin, yang merupakan aplikasi tes uji kelayakan pemahaman pernikahan, dan kita membutuhkan stakeholder eksternal untuk membantu Pengadilan Agama meminimalisir pernikahan dini”.⁴⁴

Berdasarkan Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Amni selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses keberlangsungan tercapainya suatu tujuan. Seluruh pimpinan maupun pegawai melakukan diskusi perihal pernikahan dini yang sedang melonjak tinggi. Hasil dari rapat tersebut ialah, meluncurkan suatu Aplikasi yang bernama SIDIKA

⁴⁴ Amni Trisnawati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 31 Oktober 2024

(Sistem Integritas Dispensasi Kawin) yang mana aplikasi tersebut merupakan tes uji kelayakan pemahaman pernikahan dini. Pengadilan Agama membutuhkan bantuan atau dukungan dari pihak eksternal untuk lebih memaksimalkan penekanan angka pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan triangulasi sumber kepada Ibu Atik Yuliana selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bondowoso.

“Kami memilih menginovasikan aplikasi SIDIKA untuk mengetahui sejauh mana calon pengantin yang mengajukan dispensasi, lalu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan kedua calon pengantin, terkhusus untuk memeriksa kesehatan reproduksi wanita apakah sudah layak atau tidak. Lalu Dinas Sosial juga berperan untuk menguji tes social dan lainnya untuk kedua calon pengantin, di Pengadilan Agama juga akan dilakukan uji kelayakan pemahaman pernikahan dini, tes ini mbak, hanya ada di kabupaten bondowoso saja,”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, Strategi yang dipilih ialah menciptakan suatu aplikasi SIDIKA dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, hal tersebut sebagai upaya tercapainya tujuan untuk mencegah atau meminimalisir angka pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso.

b. Implementasi

Implementasi adalah tahap aksi dalam manajemen strategi di mana rencana yang telah diformulasikan diubah menjadi tindakan nyata. tahap ini, organisasi mengelompokkan karyawan atau manajer untuk melaksanakan strategi, mengorganisir sumber daya, dan

⁴⁵ Atik Yuliana, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 31 Oktober

melakukan langkah nyata agar tujuan dapat tercapai.⁴⁶ rencana yang sudah ditetapkan. tahap ini semua kegiatan akan dicatat dan disimpan untuk keperluan evaluasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, tahapan implementasi untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso melalui beberapalangkah, meliputi;

1) Memeriksa diri ke Dinas Kesehatan

Calon Pengantin akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke Dinas Kesehatan untuk mengetahui kesehatan reproduksi wanita dan untuk memastikan keduanya tidak memiliki riwayat penyakit menular.

2) Tes Sosial di Dinas Sosial

Calon pengantin juga diarahkan ke Dinas Sosial untuk di tes social dan psikologinya, Dinas Sosial berhak memberikan surat penolakan atau surat rekomendasi kepada calon pengantin berdasarkan pertimbangannya sendiri.

3) Uji tes di Aplikasi SIDIKA

SIDIKA merupakan Sistem Integritas Dispesasi Kawin, didalamnya berisi soal-soal dasar pengetahuan pernikahan, ekonomi keluarga dan tes psikologi.

4) Edukasi

Selagi menunggu hasil ujian SIDIKA dan menunggu jadwal persidangan, calon pengantin akan di edukasi kembali yang

⁴⁶ Fred R. David, Manajemen Strategik, hal. 4

diharapkan calon pengantin akan merubah keputusannya untuk tidak melakukan pernikahan dini.

5) Persidangan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses putusan dispensasi yang mana hakim akan memutuskan putusan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Peneliti Melakukan wawancara kepada Ibu Ulfatus Saidah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso.

“urutan proses pengajuan permohonan dispensasi dipersulit syarat-syaratnya, yaitu harus dapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait kesehatan kedua calon pengantin dan kesiapan reproduksi wanita, disana akan diberikan surat rekomendasi atau akan diberikan surat penolakan. Di Dinas Sosial juga akan di uji sosial dan tes seputar kehidupan berumah tangga, serta tes psikologi, Dinas Sosial juga akan memberikan surat rekomendasi apabila calon pengantin layak untuk direkomendasi dengan cara melihat hasil jawaban tersebut, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mempunyai pertimbangan yang berbeda. setelah dapat surat dari dinkes dan dingsos, tahap selanjutnya ialah uji tes kelayakan dan pemahaman pernikahan dini di Pengadilan Agama Bondowoso melalui aplikasi SIDIKA. Aplikasi tersebut merupakan suatu ujian atau tes dasar pernikahan, tes psikolog dan kesiapan berumah tangga serta ekonomi dalam rumah tangga, ada masing-masing 30 soal khusus laki-laki dan wanita. meskipun telah mengikuti alur persyaratan, hasil putusan tetap hakim yang akan memberikan keputusan akhir.”⁴⁷

Kesimpulan dari informan diatas yaitu proses permohonan dispensasi cukup sulit, Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso benar- benar menyaring pernikahan dini. Alur untuk memenuhi persyaratan permohonan pernikahan dini ialah, Mendapatkan surat

⁴⁷ Ulfatus Saidah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 31 Oktober

rekomendaasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, yang mana kedua lembaga tersebut memiliki bahan pertimbangan yang berbeda. tidak hanya itu, Di Pengadilan Agama juga akan dilakukan tes uji kelayakan dan pemahaman pernikahan dini untuk calon pengantin di aplikasi SIDIKA, ada sekitar 30 soal untuk laki-laki dan 30 soal untuk perempuan, adapun soal-soal yang ada aplikasi tersebut meliputi, pengetahuan dasar pernikahan, ekonomi keluarga dan tes psikolog. setelah itu hakim akan mempertimbangkan kembali perihal putusan dispensasi dengan melihat seluruh hasil tes yang telah diikuti..

Pelaksanaan ini tentunya harus mempunyai akurasi data yang valid agar tidak terjadi kesalahan, Maka dari itu hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Amni Trisnawati selaku hakim yang memutus perkara dispensasi.

“Dispensasi ini kami perketat untuk menekan pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso, kami inovasikan aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin) untuk mengetahui sejauh mana calon pengantin ini memahami arti dari sebuah pernikahan dan lain sebagainya. Kami juga sudah MoU (Memorandum of Understanding) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dinkes untuk memeriksa kesehatan calon pengantin dan memeriksa kesiapan alat reproduksi wanita dan akan mempertimbangkan hasilnya, serta Dinas Sosial untuk menguji perihal social dan seputar rumah tangga, mereka mempunyai pandangan masing-masing untuk meloloskan calon pengantin. Namun meskipun Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan merekomendasikan calon pengantin tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso akan tetap menguji pengetahuan mereka terhadap permasalahan rumah tangga dan menguji psikologi mereka, pertanyaan perihal ekonomi, serta memberikan edukasi bahayanya pernikahan dini. uji tes kelayakan tersebut dioperasikan oleh aplikasi SIDIKA, apabila calon pengantin mendapat skor dibawah lima, maka calon pengantin tidak dapat melanjutkan permohonan dispensasi.

meskipun calon pengantin lolos ujian kelayakan, Hakim akan tetap mempertimbangkan putusannya dengan melihat hasil dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, serta hasil ujian di Pengadilan Agama. hakim juga memiliki pertimbangannya sendiri untuk memberikan dispensasi atau tidak”.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan dispensasi kawin begitu rumit, dengan banyaknya persyaratan dan tes yang dilakukan akan menyaring banyak calon pengantin pernikahan dini, Pengadilan Agama telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang mana kedua lembaga tersebut memiliki pertimbangannya masing-masing untuk meloloskan calon pengantin pernikahan dini. Meskipun begitu Pengadilan Agama juga melakukan penyaringan terhadap permohonan dispensasi dengan cara menciptakan aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin), aplikasi ini menguji kelayakan dan pemahaman calon pengantin terhadap pernikahan dini. Pengadilan Agama juga memberikan edukasi terhadap calon pengantin perihal bahayanya pernikahan dini, apabila calon pengantin lolos ujian di aplikasi SIDIKA, Sebelum memberikan putusan dispensasi, Hakim akan tetap menyaring kembali dengan cara melihat hasil dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta hasil skor dari SIDIKA, dan akan memberikan beberapa pertanyaan kepada calon pengantin.

⁴⁸ Amni Trisnawati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 31 Oktober 2024

Berdasarkan triangulasi sumber kepada Ibu Atik Yuliana selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso.

“Semenjak 2022 permohonan Dispensasi dipersulit, yang awalnya hanya memerlukan berkas-berkas dari KUA, tapi sekarang harus ada surat dari Dinas Kesehatan dan surat dari Dinas Sosial, gak cuma itu, tapi di Pengadilan Agama akan di tes kembali dengan uji kelayakan pemahaman pernikahan dini, di berikan edukasi dan akan mengerjakan uji tes di aplikasi SIDIKA, kalau skorsnya di bawah angka lima, maka tidak dapat melanjutkan ke sidang putusan dispensasi. Nah, kalau skors mencapai angka lima, mereka dapat mengikuti sidang putusan dispensasi. Uji tes ini dilakukan di Pengadilan Agama, pada persidangan hakim akan mempertimbangkan kembali melihat dari seluruh hasil uji persyaratan dispensasi yang telah dilaksanakan”.⁴⁹

Kesimpulan dari wawancara tersebut, Semenjak 2022 permohonan Dispensasi telah diatur kembali dan dipersulit guna tercapainya strategi Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini dengan alur dispensasi yang baru ialah, harus mendapat surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan dan surat dari Dinas Sosial, mengikuti uji tes kelayakan di Pengadilan Agama, serta di edukasi kembali perihal pernikahan dini, meskipun pemohon lulus ujian di aplikasi SIDIKA, uji tes tersebut dilakukan di Pengadilan Agama. Putusan akhir ada dipertimbangan hakim sendiri, hakim akan mempertimbangkan dengan melihat hasil tes yang telah pemohon laksanakan.

⁴⁹ Atik Yuliana, diwawancarai oleh penulis, 31 Oktober 2024

c. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu tindakan atau menguji apakah pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, evaluasi strategi yang

dilakukan oleh Kepala Pengadilan Agama, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ulfatus Saidah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso.

“Kami melakukan Evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera atau sekretaris dan seluruh jajarannya, Evaluasi ini biasa dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas bidangnya masing-masing”.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso melakukan Evaluasi secara berkala, Adapun yang melakukan evaluasi ialah hakim ketua bidang masing-masing.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Amni Trisnawati selaku Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso

“Evaluasi ini dilakukan oleh hakim ketua bidang masing-masing, kami melakukan evaluasi ini secara berkala, tidak kami evaluasi setiap bulan tapi satu tahun sekali, karena kami disini full kegiatan dan setiap hari sibuk, apalagi hakim-hakim setiap hari ada sidang”.⁵¹

Kesimpulan dari Informan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi dilakukan secara berkala karena setiap harinya mempunyai

⁵⁰ Ulfatus Saidah, diwawancarai oleh penulis, 31 Oktober 2024

⁵¹ Amni Trisnawati, diwawancarai oleh penulis, 31 Oktober 2024

banyak kesibukan sehingga evaluasi tidak memungkinkan untuk dilakukan setiap bulan.

2. Tantangan Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso.

Faktor internal yang berpengaruh dalam mencapai tujuan strategi di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso ialah, keterbatasan jumlah hakim dalam menangani persidangan dispensasi pernikahan dini. Kondisi tersebut dapat menghambat Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, karena beban kerja yang tinggi memerlukan penanganan yang lebih cermat dan mendalam disetiap kasusnya. Seperti yang diungkapkan ibu Amni Trisnawati;

“jumlah hakim di Pengadilan Agama Bondowoso ini terbatas, terutama dalam menangani persidangan dispensasi pernikahan dini. Kami menghadapi beban kerja yang sangat tinggi, dan ini mempengaruhi kemampuan kami untuk menangani setiap kasus dengan maksimal dan harus menangani banyak kasus dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut juga membuat kami kesulitan untuk memberikan perhatian yang lebih cermat dan mendalam pada setiap kasus, mbak. Proses persidangan juga menjadi terbatas dalam hal waktu dan ruang untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap setiap kasus. Padahal, setiap kasus pernikahan dini membutuhkan perhatian khusus agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kalau penanganannya tidak cermat, kami khawatir akan ada konsekuensi yang tidak diinginkan di kemudian hari.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso menghadapi kendala kurangnya sumber daya manusia terutama pada jumlah hakim yang terbatas, sehingga hakim harus menangani banyak kasus dalam waktu yang singkat. Hal tersebut

⁵² Amni Trisnawati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 31 Oktober 2024

membuat hakim kesulitan memberikan perhatian yang cukup mendalam pada setiap kasus, terutama kasus dispensasi pernikahan dini, Kasus tersebut membutuhkan pemahaman yang luas. Keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi kendala bagi pengadilan dalam memastikan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan seluruh faktor yang ada.

faktor eksternal yang menjadi tantangan Kepala Pengadilan Agama dalam menerapkan strategi pencegahan pernikahan dini ialah, beberapa pasangan tetap melangsungkan pernikahan meskipun tidak memenuhi syarat usia yang sah. Hal ini terjadi melalui praktik pernikahan dini secara sirih, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang resmi, yang tentunya praktik tersebut menghambat upaya kepala pengadilan agama dalam mencapai tujuan strategi pencegahan pernikahan dini.

Selanjutnya yang dinyatakan oleh ibu Ulfatus Sa'idah. Yaitu;

“Salah satu tantangan besar yang kami hadapi adalah kenyataan bahwa beberapa pasangan tetap melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi syarat usia yang sah. Meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai batasan usia minimal untuk menikah, tapi tetap masih ada praktik pernikahan dini secara sirih yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik tersebut menjadi masalah karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum resmi, sehingga sulit bagi kami untuk memantau atau memberikan edukasi yang diperlukan.”⁵³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan kepala pengadilan agama dalam menerapkan strategi

⁵³ Ulfatus Sa'idah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 31 Oktober 2024

pencegahan pernikahan dini ialah adanya praktik pernikahan dini secara sirih yang membuat tujuan dari strategi mencegah pernikahan dini mengalami hambatan yang cukup serius.

C. Pembahasan Temuan

Pada tahapan temuan, peneliti akan mengulas hasil dari penyajian data dan akan mengungkap hasil temuan data yang diperoleh secara rinci dan sistematis. Pada tahap pembahasan temuan, peneliti akan mengaitkan dengan teori yang relevan dengan data yang diperoleh di lapangan, kemudian teori tersebut difungsikan untuk bahan perspektif bukan sebagai bagian untuk membuktikan sebuah teori. Data yang telah dikumpulkan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan penelitian yang sebelumnya sudah ditetapkan.

1. Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso

a. Formulasi

Formulasi adalah memilih strategi-strategi tertentu untuk mencapai sebuah tujuan⁵⁴. Berdasarkan perencanaan dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso yang pertama dilakukan adalah mengadakan rapat atau diskusi dengan pemimpin Pengadilan Agama beserta jajarannya, mendiskusikan strategi mana yang cocok untuk di implementasikan, serta mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama membutuhkan pihak eksternal untuk menjalankan tujuan pencegahan pernikahan dini.

⁵⁴ Fred R. David, *Manajemen Strategik*, Edisi 15 (Jakarta Selatan: PT. Salemba Empat: 2016) hal 4

b. Implementasi

Pada tahap ini Pengadilan Agama mulai mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan bersama, Penggunaan aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin) serta sudah MoU dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial guna memeriksa kesehatan reproduksi pada calon pengantin dan menguji pemahaman perihal social dan pemahaman pernikahan, lalu menguji kembali para pemohon dispensasi di Pengadilan Agama dengan berbagai pertimbangan untuk memberikan putusan dispensasi.

c. Evaluasi

Pada tahap pengawasan, Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera atau Sekretaris, serta seluruh jajarannya, pengawasan tersebut dilakukan secara berkala.

2. Tantangan Strategi Kepala Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso

Untuk menganalisis peluang dan ancaman dilakukan analisis SWOT. Dengan pendekatan ini, analisis terhadap perusahaan dilakukan menggunakan kuadran peluang dan kuadran ancaman untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

a. Peluang

Peluang yang dapat digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso. Pengembangan sistem pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan organisasi lokal. Mereka bisa memantau langsung pasangan muda yang berpotensi menikah dini. Dengan adanya keterlibatan mereka, pemantauan akan lebih tepat sasaran karena mereka lebih mengenal kondisi sosial dan budaya setempat. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kampanye pencegahan pernikahan dini. Pemuda adalah kelompok yang sangat potensial untuk menjadi agen perubahan dengan cara terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan kampanye di sekolah, organisasi pemuda, atau komunitas mereka. Pesan pencegahan yang disampaikan oleh sesama pemuda cenderung lebih mudah diterima oleh kalangan yang sebaya.

Pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi salah satu cara efektif untuk menyebarkan informasi. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, informasi tentang bahaya pernikahan dini dapat disebarkan dengan cepat dan luas. Hal ini akan lebih menjangkau generasi muda yang lebih aktif di dunia digital, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima lebih luas dan lebih cepat.

b. Ancaman

Terdapat beberapa ancaman yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso yang perlu mendapatkan perhatian

serius. Salah satu ancaman yang signifikan adalah tingginya angka pernikahan dini yang dilakukan secara siri. Praktik ini menjadi permasalahan yang perlu ditangani dengan cermat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan para pasangan yang terlibat serta konsekuensinya bagi lembaga pengadilan itu sendiri.

Tabel 4.1
Matriks Analisis SWOT Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

<p style="text-align: center;">Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan mempunyai aturan hukum yang jelas untuk menolak pernikahan dini 2) Bekerja sama dengan multi pihak untuk menyaring pernikahan dini 3) Aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin) sebagai sarana untuk mengetahui kelayakan pemahaman calon pengantin. 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Terkhusus hakim. 2) Kurangnya pengawasan atau pemantauan pada masyarakat.
<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan system pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan organisasi lokal untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap pasangan muda yang berpotensi terlibat dalam pernikahan dini. 2) Peningkatan partisipasi pemuda dalam kampanye pencegahan. 3) Pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi 	<p style="text-align: center;">Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Praktik pernikahan dini secara siri 2) Kasus stunting fisik dan mental pada anak hasil pernikahan dini 3) Peningkatan resiko kemiskinan

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Pengadilan mempunyai aturan hukum yang jelas untuk menolak pernikahan dini

Pengadilan Agama memiliki aturan hukum yang tegas dan jelas dalam menanggapi pernikahan dini. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persiapan yang matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan adanya peraturan ini, Pengadilan Agama berperan aktif dalam menolak pernikahan dini yang tidak memenuhi syarat, seperti ketidaksiapan usia calon pengantin. Hal ini bukan hanya untuk melindungi individu yang terlibat, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif jangka panjang yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak. Keberadaan aturan yang jelas ini memperlihatkan komitmen Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan keluarga dan masa depan generasi muda.

b. Bekerja sama dengan multi pihak untuk menyaring pernikahan dini

Pengadilan Agama menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menyaring pernikahan dini. Kolaborasi ini penting agar proses penilaian terhadap calon pengantin dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, mencakup kesiapan fisik, mental, dan sosial. Dengan melibatkan banyak pihak, diharapkan pernikahan dini yang berisiko dapat dicegah, dan pasangan muda mendapat bimbingan yang tepat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

- c. Aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin) sebagai sarana untuk mengetahui kelayakan pemahaman calon pengantin

Aplikasi SIDIKA (Sistem Integritas Dispensasi Kawin) digunakan oleh Pengadilan Agama sebagai sarana untuk menilai kelayakan pemahaman calon pengantin. Aplikasi ini membantu hakim dalam mengevaluasi kesiapan pasangan muda sebelum mendapatkan dispensasi kawin. Melalui SIDIKA, informasi terkait pemahaman calon pengantin tentang pernikahan dapat diketahui, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan sesuai dengan kondisi mereka.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Terkhusus hakim

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama hakim, menjadi salah satu kelemahan bagi Pengadilan Agama dalam menangani kasus pernikahan dini. Keterbatasan jumlah hakim dan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini menghambat upaya untuk memberikan penanganan yang optimal bagi pasangan muda yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

- b. Kurangnya pengawasan atau pemantauan pada masyarakat

Kurangnya pengawasan atau pemantauan di masyarakat menjadi hambatan dalam pencegahan pernikahan dini. Tanpa

adanya pemantauan yang efektif, pasangan muda yang berisiko menikah dini seringkali tidak terdeteksi lebih awal. Hal ini membuat upaya pencegahan menjadi kurang optimal, sehingga pernikahan dini dapat terus terjadi tanpa adanya penanganan yang tepat dari pihak terkait.

3. Peluang (*Opportunities*)

a. Mengembangkan system pengawasan berbasis komunitas

Mengembangkan sistem pengawasan berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam mencegah pernikahan dini. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan organisasi lokal, pemantauan terhadap pasangan muda dapat dilakukan secara langsung. Pendekatan ini memanfaatkan peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi pernikahan dini, sehingga upaya pencegahan dapat lebih efektif dan terintegrasi.

b. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kampanye pencegahan

Peningkatan partisipasi pemuda dalam kampanye pencegahan pernikahan dini sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Melibatkan pemuda dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi akan membuat pesan pencegahan lebih mudah diterima, terutama di kalangan remaja. Pemuda dapat menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan informasi dan

meningkatkan kesadaran di lingkungan mereka, sehingga mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat.

c. Pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi

Pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi sangat efektif dalam menyebarkan informasi tentang bahaya pernikahan dini. Melalui media sosial dan platform digital, pesan pencegahan dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Dengan menggunakan teknologi, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan luas, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang.

4. Ancaman (*Threats*)

a. Praktik pernikahan dini secara siri

Salah satu ancaman terbesar adalah praktik pernikahan secara siri di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena meskipun proses permohonan dispensasi kawin diperketat, pengawasan dari Pengadilan Agama kepada masyarakat masih terbatas. Akibatnya, pernikahan dini sering dilakukan secara tidak resmi, menghindari prosedur yang ada, dan membahayakan kesejahteraan pasangan muda, terutama perempuan.


b. Kasus stunting fisik dan mental pada anak hasil pernikahan dini

meningkatnya kasus stunting fisik dan mental pada anak yang lahir dari pernikahan dini juga menjadi ancaman bagi pengadilan agama. Anak-anak dari pasangan yang menikah di usia

muda berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, baik secara fisik maupun perkembangan mental, karena orang tua mereka belum sepenuhnya siap secara emosional dan finansial untuk membesarkan anak. Hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas hidup anak dan masa depan mereka.

c. Peningkatan resiko kemiskinan

Ancaman dari pernikahan dini adalah peningkatan risiko kemiskinan. Pasangan muda yang menikah di usia dini seringkali belum siap secara finansial untuk membangun keluarga, sehingga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka dan berpotensi menjerumuskan keluarga dalam kemiskinan jangka panjang, yang juga berdampak pada kesejahteraan anak-anak mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi kepala Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini melalui SIDIKA. Perencanaan untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso dengan mengadakan rapat internal untuk mencari solusi dan menetapkan strategi yang tepat untuk diimplementasikan pada masyarakat Bondowoso, Kepala Pengadilan Agama menginovasikan SIDIKA sebagai salah satu strategi untuk mencegah pernikahan dini, dan MoU dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. SIDIKA merupakan suatu aplikasi uji tes kelayakan pemahaman pernikahan dini yang didalamnya terdapat soal yang meliputi pengetahuan dasar pernikahan dini, ekonomi keluarga dan tes psikolog yang masing-masing calon pengantin laki-laki dan perempuan diberikan 30 soal, Strategi dalam mencegah pernikahan dini melalui SIDIKA berhasil menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bobdowoso.
2. Berdasarkan peluang dan ancaman, Peluang Mengembangkan system pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan organisasi lokal untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap pasangan muda yang berpotensi terlibat dalam pernikahan dini.

Peningkatan partisipasi pemuda dalam kampanye pencegahan.

Pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi. Ancamannya ialah banyaknya praktik pernikahan dini secara sirih, Peningkatan jumlah stunting pada anak yang dihasilkan oleh pernikahan dini, dan resiko peningkatan kemiskinan.

B. Saran-Saran

1. Bagi Instansi Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

Bagi Instansi Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso agar lebih menguatkan pengawasan terhadap Pernikahan dini secara sirih dan memberikan sanksi atau denda kepada oknum yang melakukan pernikahan dini secara sirih

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Disarankan bagi peneliti di masa yang akan datang karena penelitian ini hanya membahas bagaimana strategi Kepala Pengadilan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Bondowoso, disarankan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan masalah baru yang dihasilkan oleh strategi yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Albi, Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Tim CV Jejak, 2018.
- Astuti, Anisa, Shinta Ratnawati. “Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 17, no. 2 (2020).
- Ayu Rahadiani, Azis Muslim. Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*. Vol 4, No 2 (April 2023)
- Bachtiar Mokoginta. Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada KUA Kecamatan Lolak. *JOURNAL OF MANAGEMENT, ADMINISTRATION, EDUCATION, AND RELIGIOUS AFFAIRS*. Vol. 3 No. 2 (Desember 2021).
- David Faulkner, Gerry Johnson. *Strategi Manajemen*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 1995
- David Fred R. *Manajemen Strategik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016.
- Devi Fitriani Sari, Nur Falikhah, Raden Yani Gusriani. Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Menekan Angka Perkawinan Anak dalam Mencapai SDGs 5. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 17 No. 1 (Juli 2024.)
- Dinas Kominfo Kabupaten Bondowoso. *Buku Profil Satu Data Bondowoso*, 2023.
- Edison emron, Kartika Titing. *Manajemen Strategis Dalam Membangun Kinerja Organisasi*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Jessica, K. “Pernikahan Dini Masih Marak Terjadi, Tahun 2022 Capai 50.000 Kasus.” Privacy & Terms. Last Modified Juni 2023. *Good Stats*, from: <https://goodstats.id/article/pernikahan-dini-masih-marak-terjadi-tahun-2022-capai-50000-kasus-QdDmx>
- Karta Agustini Putu Ni Luh, Hedy Wartana I Made, Wibisono Gunawan, dan Dwiyantri Christine Ni Made, *Manajemen Strategik: Konsep dan Implementasi* Badung: UNTRIM Press, 2023.
- M. A. RI Pengadilan Negeri Makasar. “Tugas Pokok dan Fungsi.” Accessed Desember 27, 2024, <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=Ketua%20mengatur%20pembagian%20tugas%20para,ter selenggara%20dengan%20wajar%20dan%20seksama>

- Ma'mur Asmani, Jamal. & Umdatul Baroroh. *Fiqih Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. 2019
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdalarya, 2019.
- Muchlis Indra Adnan, & Hamim, Sufian. *Manajemen Strategis dalam Organisasi*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2013.
- Muhlis Hoddin, Nur Imamah, Syafiqurrahman. Strategi Penyuluhan Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Dakwah dan Penyuluhan*. Vol. 2 no. 1 (April 2023)
- Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bndung: CV Harva Creative, 2023.
- Pahlevi Cipi dan Ichwan Musa Muhammad, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Penerbit Intelektual Karya Nusatara, 2023.
- Regina Wahyu Lintang Kusuma, Muhamad Rifa'i Subhi. Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Menangani Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Penyuluhan Agama*. Vol. 11, No. 2 (2024).
- Santika, E. F. "Jawa Timur, Provinsi Dengan Pernikahan Anak Perempuan Tertinggi 2022." Privacy & Terms. Last Modified 2023. *Databoks*, from: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9d0835065f1ba3a/jawa-timur-provinsi-dengan-pernikahan-anak-perempuan-tertinggi-2022>.
- Sedjati Sri Retina, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: deepublish, 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tim Penyusun UIN Khas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Imiah*, 2020

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Dengan Cara Mempersulit Dispensasi.

A. Subyek

- Hakim : Amni Trisnawati
- Panitera muda hukum : Ulfatus Saidah
- Admin Sidika : Hj. Nur Airin

B. Pertanyaan

1. Bagaimana Strategi Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kab. Bondowoso?
 - Apa saja strategi yang digunakan Pengadilan Agama dalam menangani pernikahan dini?
 - Bagaimana penerapan strategi yang digunakan dalam meminimalisir pernikahan dini di Kab. Bondowoso?
 - Bagaimana Evaluasi strategi yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa strategi tersebut telah terealisasi?
 - Apakah Strategi Tersebut Berhasil? (factor penghambat dan pendukung)
 - Bagaimana Alur Dispensasi tersebut?
 - Apakah PA Bondowoso bekerja sama dengan pihak lain untuk menangani pernikahan dini?
 - Jenis Sosialisasi apa yang PA lakukan kepada masyarakat?

2. Bagaimana Dampak Strategi Pengadilan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Bondowoso?

- Apa dampak positif dari strategi tersebut.
- Apa dampak Negatif dari Strategi tersebut?
- Apakah Strategi tersebut efektif?

3. Dispensasi

- Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ?
- Apakah setiap tahun permohonan dispensasi kawin selalu meningkat?
- Desa Mana Saja Yang paling sering mengajukan permohonan dispensasi?
- Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi?
- Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?
- Adakah Permohonan yang ditolak oleh majelis hakim?
- Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan?

4. SIDIKA

- Apa fungsi aplikasi SIDIKA?
- Bagaimana Cara kerja SIDIKA?
- Siapa pencetus SIDIKA?
- Apa dampak dari SIDIKA?
- Siapa saja yang dapat mengakses SIDIKA?

- Apakah dengan adanya Inovasi Sidika membuat penurunan dari pernikahan dini di Bondowoso?

C. Pedoman Observasi

- 1) Mengamati dilapangan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dilapangan.

D. Doumentasi

- 1) Profil Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso
- 2) Data terkait strategi Pengadilan Agama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Afny Wahdiatul Hikmah
NIM : 205103040016
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Desember 2024



Afny Wahdiatul Hikmah
205103040016

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Panitera muda hukum, ibu Ulfatus Saidah



(Sumber: Penulis, 2024)

2. Wawancara dengan Hakim, ibu Ambi Trisnawati



(Sumber: Penulis, 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Soal ujian Sidika

a. Calon pengantin laki-laki

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

26. 10. Setelah menikah, anda dan istri akan tinggal dimana/ rumah siapa?

Mark only one oval.

- a. Rumah orang tua saya
- b. Rumah milik sendiri/ sewa
- c. Rumah mertua
- d. Saya tidak peduli nanti mau tinggal dimana, yang penting nikah

27. 11. Apakah sebelum menikah anda telah menyiapkan perlengkapan Masak, Makan dan Minum (seperti: Kompor, Tabung Gas, Lemari, Piring, Cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Wajan, Ketel, Rak Piring, Teko, dll)

Mark only one oval.

- a. Belum
- b. Sudah
- c. Sebagian
- d. Saya baru tahu jika semua itu harus saya persiapkan terlebih dahulu

28. 12 Uang siapa yang anda gunakan untuk membeli (Kompor, Tabung Gas, Lemari, Piring, Cangkir, Mangkok, Sendok, Garpu, Wajan, Ketel, Rak Piring, Teko, dll)?

Mark only one oval.

- a. Uang orang tua saya
- b. Uang saya sendiri
- c. Uang hasil hutang/ pinjam
- d. Saya tidak perlu beli, pakai saja punya orang tua/ mertua

26/07/23, 17:32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

32. 16. Setelah menikah, berapa kali dalam sehari anda akan memberi makan istri anda?

Mark only one oval.

- a. Cukup 2 kali saja
- b. 3 kali
- c. 4 kali
- d. saya baru tahu jika saya wajib memberi makan istri saya

33. 17. Apakah anda mengetahui (beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, bawang-cabe-dll, ikan, garam, air gallon, gas, dll) semuanya harus dibeli/ tidak ada yang gratis?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak mau tahu
- c. Saya tidak tahu
- d. Saya tahu, tapi masa bodoh, nanti saja memikirkannya

34. 18. Apakah anda malu jika setelah menikah masih minta makan untuk anda dan istri anda kepada orang tua anda?

Mark only one oval.

- a. Saya tidak perlu malu, karena orang tua saya sangat sayang kepada saya
- b. Sebenarnya saya malu, tapi saya belum mampu memberi sendiri
- c. Saya malu, karena selalu merepotkan orangtua
- d. Untuk apa saya malu, itu orang tua saya sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

10/25

(Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso, 2024)

26/07/23, 17:32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

38. 22. Apakah anda mengetahui, jika istri anda (yang masih berusia anak-anak tersebut) hamil/ mengandung, akan beresiko mengalami (pendarahan/ keguguran/kurang gizi, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

39. 23. Apakah anda mengetahui, jika anak yang dikandung istri anda (yang masih berusia anak-anak tersebut) nanti, akan beresiko lahir prematur, kurang gizi, cacat, dll?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

40. 24. Apakah anda mengetahui, mental atau emosi istri anda (yang masih berusia anak-anak tersebut) masih labil/ cepat berubah-ubah (mudah senang, mudah sedih, mudah marah, mudah bingung, tersinggung, salah faham, curiga, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah istri saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

<https://docs.google.com/forms/d/1F62w1lpDpa1qCYtBI5TQ6CmM161wj1d6PFVm156R0SBc/edit?pli=1>

12/25

(Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso, 2024)

b. Calon pengantin perempuan

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

53. 6. Apakah sebelum menikah anda telah menyiapkan keahlian untuk melayani keperluan suami (seperti belajar masak, mencuci, menyetrika, menjahit, merapikan rumah, berhias, dll) ?

Mark only one oval.

- a. Belum
 b. Sudah
 c. Sebagian
 d. Saya baru tahu jika semua itu harus saya persiapkan terlebih dahulu

54. 7. Apakah anda mengetahui, bahwa jika anda memiliki keterampilan (seperti memasak, menjahit, membuat kue, mengajar, dll) maka anda dapat membantu suami anda untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?

Mark only one oval.

- a. Saya sudah mengetahuinya
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya tidak peduli, kebutuhan rumah tangga tanggungjawab suami saya, saya tidak perlu membantu
 d. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini

55. 8. Apakah anda mengetahui, bahwa jika anda memiliki cukup ilmu, skill/ kemampuan-keterampilan, pengalaman, maka itu mempengaruhi kualitas keluarga anda (suami dan anak-anak anda)?

Mark only one oval.

- a. Saya sudah mengetahuinya
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya tidak peduli, yang penting saya menikah dengan calon suami saya
 d. Saya baru tahu setelah membaca pertanyaan ini

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

62. 15. Apakah anda menyadari, bahwa jika anda tidak sekolah/ menempuh pendidikan, maka saudara akan sulit bersaing mencari dan menciptakan pekerjaan?

Mark only one oval.

- a. Saya menyadarinya
 b. Saya tidak menyadarinya
 c. Saya baru sadar setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak peduli yang penting saya nikah calon suami saya

63. 16. Apakah anda mengetahui, menikah di usia muda/ masih anak-anak, rentan sakit?

Mark only one oval.

- a. Saya Tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

64. 17. Apakah anda mengetahui, jika anda (yang masih berusia anak-anak) hamil/ mengandung, akan beresiko mengalami (pendarahan/ keguguran/kurang gizi, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
 b. Saya tidak tahu
 c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
 d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

26/07/23, 17.32

SIDIKA (Sistem Integrasi Dispensasi Kawin)

68. 21. Apakah anda mengetahui, mental atau emosi anda dan calon suami anda (yang masih muda/ berusia anak-anak tersebut) masih labil/ cepat berubah-ubah (mudah senang, mudah sedih, mudah marah, mudah bingung, tersinggung, salah faham, curiga, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah

69. 22. Apakah anda bisa menerima mental atau emosi anda calon suami anda (yang masih muda/ berusia anak-anak tersebut) labil (mudah senang, mudah sedih, mudah marah, mudah bingung, tersinggung, salah faham, curiga, dll)?

Mark only one oval.

- a. Saya akan melihat keadaan nanti
- b. Saya akan terus belajar menjadi orang dewasa
- c. Saya tidak bisa terima, saya mau menikah dengan laki-laki yang bisa diandalkan
- d. Saya tidak perlu khawatir, mengenai yang akan terjadi nanti

70. 23. Apakah anda mengetahui, bahwa jika anda menikah, maka jiwa anda akan mengalami tekanan yang berat yang dapat mengakibatkan anda menjadi stress, depresi, dll, karena anda sesungguhnya belum siap memikul masalah?

Mark only one oval.

- a. Saya tahu
- b. Saya tidak tahu
- c. Saya baru mencari tahu setelah membaca pertanyaan ini
- d. Saya tidak mau tahu yang penting saya nikah calon suami saya

<https://docs.google.com/forms/d/1F62wNpDpa1qCYrBI5TQ6CmM161wj1d6PFVn156R0SBc/edit?pli=1>

22/25

(Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso, 2024)

4. Struktur Pengadilan Agama



(Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso, 2024)

5. Kode Etik



(Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso, 2024)

6. Surat izin penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOSOWO
 Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa-bondowoso.go.id, pabondowoso@gmail.com

Bondowoso, 08 Oktober 2024

Nomor : 1752/KPA.03.W13-A18/PB.02/X/2024
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Wakil Dekan I UIN Jember
 Di Jember

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B. 3993/Un.22/6.a/PP.00.9/9/2024 tentang
 Permohonan Tempat Penelitian Skripsi, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Afny Wahdiatul Hikmah
 NIM : 205103040016
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Semester : IX (Sembilan)

Judul Skripsi : Strategi Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso dalam
 Meminimalisir Pernikahan Dini dengan Cara Dispensasi Tahun 2022
 Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Demikian untuk dipergunakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.
 197008061997031002

Tembusan :
 Afny Wahdiatul Hikmah (mahasiswa yang bersangkutan)

(Sumber: Penulis, 2024)

7. Surat keterangan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
 Jalan Jaksu Agung Suprpto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa-bondowoso.ga.id, pabondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : /WKPA.03.W13-A18/1IK2.6/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Afny Wahdiatul Hikmah
 NIM : 205103040016
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul : Strategi Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir
 Pernikahan Dini dengan Cara Dispensasi Tahun 2022

telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 31 Oktober 2024
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R


 Dra. Hj. Noor Aini
 196909212000032002

(Sumber: Penulis, 2024)

BIODTA PENULIS

Nama : Afny Wahdiatul Hikmah
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 05 Agustus 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Dusun Suko Timur, RT/RW 003/001 Desa Kramat
 Sukoharjo, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
 No. Handphone : +6281336147292
 Email : nintefny@gmail.com
 NIM : 205103040016
 Fakultas : Dakwah
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Theo Bromo
2. SD : SDN Kramat Sukoharjo 03
3. SMP : MTS Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul
4. SMA : MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul
5. Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember